



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MEI AYU ANDINI.
Tempat Lahir : Jember.
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Mei 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kedawung Kulon, RT/RW. 004/002, Desa
Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten
Pasuruan. (KTP)
Dusun Krajan Kidul Desa Gumelar Kecamatan
Balung Kabupaten Jember. (Tempat tinggal)
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 dengan 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Slamet Amirudin, S.H. dk, para Advokat dari Pusat Perlindungan Anak, Perempuan dan Lansia TAKAWIDA yang berkedudukan dan beralamat kantor di Pesona Surya Milenia Jalan Mataram Blok C.5 No. 4 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmr, tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmr, tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEI AYU ANDINI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu ; 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru ; 1 (satu) buah Kaos warna hitam, 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu, 1 (satu) buah Kaos warna biru ; 1 (satu) buah pisau dapur ; pecahan kaca jendela ; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 Warna Emeral Black, Nomor Imei 1 : 869701044159534, Nomor imei 2 : 869701044159526 yang sudah rusak (hancur) ; selembarnya pembelian HP merk VIVO Y30 dikembalikan ke saksi korban Angga Setiawan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sedang hamil, selain itu Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta telah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :_

Bahwa terdakwa Mei Ayu Andini pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, Sekitar pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di rumah saksi korban Angga Setiawan di Jl. Hasanudin, Dusun Krajan Tengah, Rt.002 / Rw.010, Desa Balung kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Angga Setiawan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa Mei Ayu Andini kerumah saksi korban Angga Setiawan, kemudian siang harinya datang teman-teman saksi korban Angga Setiawan bernama SISWANTO, ROHMAN dan ANGGA, lalu mereka berpesta Miras dengan meminum minuman Alkohol (ALKUMA).
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban Angga Setiawan, terdakwa, dan teman-teman saksi korban Angga Setiawan sudah dalam kondisi mabuk, lalu terdakwa membuka Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban Angga Setiawan dan melihat dalam Inbook Facebook milik saksi korban Angga Setiawan terdapat chat dari teman perempuan saksi korban Angga Setiawan, hal ini membuat terdakwa cemburu, sehingga terdakwa langsung membanting Handphone milik saksi korban Angga Setiawan, lalu terjadi Cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban Angga Setiawan, sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung memukul wajah saksi korban Angga Setiawan, kemudian terdakwa mencakar tubuh saksi korban Angga Setiawan mengenai dada, lengan tangan kiri, leher serta wajah saksi korban Angga Setiawan, kemudian terdakwa keluar ke halaman rumah saksi korban Angga Setiawan dan mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung dilemparkan ke rumah saksi korban Angga Setiawan mengenai 2 (dua) buah jendela kaca hingga rusak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasakan sakit sebagaimana dinyatakan Visum Et Repertum No. 440/455/311.23/2020 tanggal 22 Nopember 2020 yang dibuat oleh Puskesmas Balung dan ditanda tangani oleh dr. Aisyiyah Alviana dengan kesimpulan : seorang laki-laki berumur 36 tahun mengalami luka lecet di area wajah, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri dan leher karena disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmr



Kedua :

Bahwa terdakwa Mei Ayu Andini pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, Sekitar pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 bertempat di rumah saksi korban Angga Setiawan di Jl. Hasanudin, Dusun Krajan Tengah, Rt.002 / Rw.010, Desa Balung kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa Mei Ayu Andini kerumah saksi korban Angga Setiawan, kemudian siang harinya datang teman-teman saksi korban Angga Setiawan bernama SISWANTO, ROHMAN dan ANGGA, lalu mereka berpesta Miras dengan meminum minuman Alkohol (ALKUMA), kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban Angga Setiawan, terdakwa, dan teman-teman saksi korban Angga Setiawan sudah dalam kondisi mabuk, saat itu terdakwa membuka Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban Angga Setiawan dan melihat dalam Inbook Facebook milik saksi korban Angga Setiawan terdapat chat dari teman perempuan saksi korban Angga Setiawan, hal ini membuat terdakwa cemburu, sehingga terdakwa langsung membanting Handphone milik saksi korban Angga Setiawan, lalu terjadi Cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban Angga Setiawan, sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung memukul wajah saksi korban Angga Setiawan, kemudian terdakwa mencakar tubuh saksi korban Angga Setiawan mengenai dada, lengan tangan kiri, leher serta wajah saksi korban Angga Setiawan, kemudian terdakwa keluar ke halaman rumah saksi korban Angga Setiawan dan mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung dilemparkan ke rumah saksi korban Angga Setiawan mengenai 2 (dua) buah jendela kaca hingga rusak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membanting Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban tersebut mengakibatkan Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, 2 (dua) buah jendela kaca rumah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ANGGA SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan juga melakukan pengrusakan barang tersebut adalah terdakwa bernama MEI AYU ANDINI.
- Bahwa barang milik saksi yang dirusak oleh Terdakwa adalah : 2 (dua) buah Kaca jendela rumah ; 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru ; 4 (empat) buah Kaos warna hitam, abu-abu dan biru ; 1 (satu) buah celana pendek warna biru ; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 Warna Emeral Black, Nomor Imei 1 : 869701044159534, Nomor imei 2 : 869701044159526. .
- Bahwa penganiayaan dan perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, Sekitar pukul 17.00 Wib, di rumah saksi di Jl. Hasanudin, Dusun Krajan Tengah, Rt.002 / Rw.010, Desa Balung kulon, Kec. Balung, Kab. Jember.
- Bahwa awalnya sewaktu saksi berada dirumah, pagi hari pacar saksi yang bernama terdakwa MEI AYU ANDINI datang kerumah dengan tujuan untuk main dirumah saksi korban, kemudian siang harinya sekitar pukul 13.00 Wib, saksi dan teman-temannya bernama SISWANTO, ROMAN WIJAYA serta terdakwa melakukan pesta Miras yaitu meminum minuman Alkohol (ALKUMA), sekitar pukul 17.00 Wib dalam kondisi mabuk semua, terdakwa membuka Handphone merk Vivo Y30 warna emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi dan dilihat di Inbox Facebook ada Inbox dari teman perempuan saksi sehingga membuat terdakwa cemburu, lalu Handphone milik saksi tersebut dibanting dihadapan saksi dan teman-teman saksi, dan terjadi Cekcok mulut, hingga terdakwa emosional dengan langsung memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengepal kemudian ketiga teman

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmr



saksi berupaya meleraikan namun terdakwa semakin emosi dan tidak mau dileraikan sambil mengatakan kepada teman-teman saksi "IKI DUDUK URUSANMU, OJO MELOK-MELOK" (Ini bukan urusan kamu, jangan ikut-ikutan) kemudian selanjutnya saksi di cekik lehernya dan sambil kedua tangannya mencakar tubuh saksi mengenai lengan tangan kiri dan leher serta wajah saksi, dan karena saksi merasa kewalahan maka saksi melawan dengan cara memukul mulut terdakwa sebanyak satu kali sehingga terdakwa keluar ke depan halaman rumah saksi kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di depan rumah dan melempar rumah saksi mengenai 2 (dua) buah jendela kaca rumah saksi hingga rusak lalu terdakwa masuk ke rumah saksi lagi, dan karena saksi takut terjadi keributan lagi, saksi dan teman-temannya keluar rumah dan saksi kembali kerumahnya sekitar pukul 19.00 Wib dan terdakwa sudah tidak ada di rumah saksi, kemudian saksi mengecek pakaian saksi yang ada di kamar saksi dalam kondisi rusak sobek, yaitu 4 (empat) buah kaos dan 2 (dua) buah celana dalam kondisi robek dan disebelah pakaian yang rusak tersebut ada pisau milik saksi yang diduga digunakan untuk merusak pakaian milik saksi tersebut.

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balung.
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan / kekerasan fisik tersebut saksi menderita luka lecet dibagian muka dan luka lecet di bagian lengan kiri dan juga leher;
- Bahwa akibat kejadian pengerusakan tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi SISWANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai pacar saksi korban.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan juga melakukan pengerusakan barang tersebut adalah terdakwa MEI AYU ANDINI.
- Bahwa barang milik saksi korban yang dirusak adalah : 2 (dua) buah Kaca jendela rumah ; 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru ; 4 (empat) buah Kaos warna hitam, abu-abu dan biru ; 1 (satu) buah celana pendek warna biru ; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 Warna Emerald



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black, Nomor Imei 1 : 869701044159534, Nomor imei 2 : 869701044159526.

- Bahwa penganiayaan dan perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, Sekitar pukul 17.00 Wib, di rumah saksi korban di Jl. Hasanudin, Dusun Krajan Tengah, Rt.002 / Rw.010, Desa Balung kulon, Kec. Balung, Kab. Jember.
- Bahwa awalnya sewaktu saksi bersama ROMAN WIJAYA kerumah saksi korban, siang harinya sekitar pukul 13.00 Wib, saksi, Roman Wijaya dan saksi korban serta terdakwa melakukan pesta Miras yaitu meminum minuman Alkohol (ALKUMA).
- Bahwa saat itu tiba-tiba terdakwa emosi setelah membuka HP milik saksi korban, lalu menyerang saksi korban dengan cara memukul saksi korban ANGGA SETIAWAN sebanyak sekitar 2 (dua) kali, lalu kedua tangan terdakwa mencakar tubuh saksi korban mengenai lengan tangan kiri dan juga leher serta wajah dan saksi korban, kemudian saksi dan Roman Wijaya berusaha meleraikan, sehingga terdakwa keluar ke halaman rumah kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di depan rumah dan melempar rumah saksi korban mengenai 2 (dua) buah jendela kaca rumah saksi korban hingga rusak dan terdakwa masuk kerumah lagi, lalu saksi bersama ROMAN WIJAYA keluar rumah pergi meninggalkan rumah saksi korban bersama terdakwa untuk menghindari pertengkaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

saksi ROMAN WIJAYA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai pacar saksi korban.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan juga melakukan pengrusakan barang tersebut adalah terdakwa MEI AYU ANDINI.
- Bahwa penganiayaan dan perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, Sekitar pukul 17.00 Wib, di rumah saksi korban di Jl. Hasanudin, Dusun Krajan Tengah, Rt.002 / Rw.010, Desa Balung kulon, Kec. Balung, Kab. Jember.
- Bahwa awalnya sewaktu saksi bersama Siswanto kerumah saksi korban, siang harinya sekitar pukul 13.00 Wib, saksi, Siswanto dan saksi korban serta terdakwa melakukan pesta Miras yaitu meminum minuman Alkohol (ALKUMA), tiba-tiba terdakwa emosi setelah membuka HP

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmr



milik saksi korban, lalu menyerang saksi korban dengan cara memukul saksi korban ANGGA SETIAWAN sebanyak sekitar 2 (dua) kali, lalu kedua tangan terdakwa mencakar tubuh saksi korban mengenai lengan tangan kiri dan juga leher serta wajah dan saksi korban, kemudian saksi dan Siswanto berusaha meleraikan, sehingga terdakwa keluar ke halaman rumah kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di depan rumah dan melempar rumah saksi korban mengenai 2 (dua) buah jendela kaca rumah saksi korban hingga rusak dan terdakwa masuk kerumah lagi, lalu saksi bersama Siswanto keluar rumah pergi tinggalkan rumah saksi korban bersama terdakwa untuk menghindari pertengkaran.

- Bahwa barang milik saksi korban yang dirusak adalah : 2 (dua) buah Kaca jendela rumah ; 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru ; 4 (empat) buah Kaos warna hitam, abu-abu dan biru ; 1 (satu) buah celana pendek warna biru ; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 Warna Emerald Black, Nomor Imei 1 : 869701044159534, Nomor imei 2 : 869701044159526. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan juga melakukan pengrusakan barang milik saksi korban adalah : 2 (dua) buah Kaca jendela rumah ; 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru ; 4 (empat) buah Kaos warna hitam, abu-abu dan biru ; 1 (satu) buah celana pendek warna biru ; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 Warna Emerald Black, Nomor Imei 1 : 869701044159534, Nomor imei 2 : 869701044159526.
- Bahwa penganiayaan dan perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, Sekitar pukul 17.00 Wib, di rumah saksi korban Angga Setiawan di Jl. Hasanudin, Dusun Krajan Tengah, Rt.002 / Rw.010, Desa Balung kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan barang dan penganiayaan terhadap terdakwa dengan cara membanting 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 Warna Emerald Black ke lantai menggunakan tangan kanannya, kemudian melakukan pengrusakan pintu rumah korban dengan menggunakan memukul dengan menggunakan tangannya sebelah kanan, 2 (dua) buah jendela rumah milik saksi korban tersebut terdakwa rusak dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang ada di dekat TKP dengan cara terdakwa lemparkan ke jendela tersebut, sedangkan untuk



pakaian korban yang dipakai korban terdakwa rusak dengan cara dirusak dengan menggunakan alat berupa sebuah Pisau.

- Bahwa awalnya saat terdakwa berada di rumah saksi korban korban tiba-tiba datang 2 (dua) orang temannya saksi korban kemudian mereka pesta miras dirumah saksi korban, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 Warna Emeral Black, Nomor Imei 1 : 869701044159534, Nomor imie 2 : 869701044159526 milik saksi korban dan membuka isi Handphone dan melihat percakapan Inbox Facebook tersebut ada percakapan seorang perempuan dengan terdakwa yang mesra sehingga terdakwa cemburu dan emosi lalu terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban dan terdakwa langsung melempar / membanting HP tersebut, dan memukul saksi korban menggunakan tangan kosong mengepal mengenai wajah saksi korban, kemudian terdakwa keluar rumah dan sempat dileraikan oleh teman saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah batu di dekat TKP dan langsung melemparkan batu tersebut mengenai jendela rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sewaktu saksi korban dan temannya berada diluar, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan mengambil sebuah pisau milik saksi korban dan mengambil pakaian yang ada di kamar saksi korban kemudian merusak celana dan baju/kaos saksi korban lalu merobek menggunakan pisau tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dalam kondisi barang-barang milik saksi korban rusak dan membiarkan pintu jendela rumah saksi korban rusak.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa Visum Et Repertum No. 440/455/311.23/2020 tanggal 22 Nopember 2020 yang dibuat oleh Puskesmas Balung dan ditanda tangani oleh dr. Aisyiyah Alviana dengan kesimpulan : seorang laki-laki berumur 36 tahun mengalami luka lecet di area wajah, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri dan leher karena disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna hitam, 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu, 1 (satu) buah Kaos warna biru, 1 (satu) buah pisau dapur, pecahan kaca jendela, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 Warna Emeral Black Nomor Imei 1 : 869701044159534, Nomor imei 2 : 869701044159526 yang sudah rusak (hancur) dan selebar nota pembelian HP merk VIVO Y30;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mei Ayu Andini pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, Sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Angga Setiawan di Jl. Hasanudin Dusun Krajan Tengah Rt.002 / Rw.010 Desa Balung kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Angga Setiawan dan pengrusakan barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa Mei Ayu Andini kerumah saksi korban Angga Setiawan, kemudian siang harinya datang teman-teman saksi korban Angga Setiawan bernama SISWANTO, ROHMAN dan ANGGA, lalu mereka berpesta Miras dengan meminum minuman Alkohol (ALKUMA).
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban Angga Setiawan, terdakwa, dan teman-teman saksi korban Angga Setiawan sudah dalam kondisi mabuk, lalu terdakwa membuka Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban Angga Setiawan dan melihat dalam Inbox Facebook milik saksi korban Angga Setiawan terdapat chat dari teman perempuan saksi korban Angga Setiawan, hal ini membuat terdakwa cemburu, sehingga terdakwa langsung membanting Handphone milik saksi korban Angga Setiawan, lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban Angga Setiawan, sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung memukul wajah saksi korban Angga Setiawan, kemudian terdakwa mencakar tubuh saksi korban Angga Setiawan mengenai dada, lengan tangan kiri, leher serta wajah saksi korban Angga Setiawan, kemudian terdakwa keluar ke halaman rumah saksi korban Angga Setiawan dan mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung dilemparkan ke rumah saksi korban Angga Setiawan mengenai 2 (dua) buah jendela kaca hingga rusak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasakan sakit sebagaimana dinyatakan Visum Et Repertum No.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/455/311.23/2020 tanggal 22 Nopember 2020 yang dibuat oleh Puskesmas Balung dan ditanda tangani oleh dr. Aisyiah Alviana dengan kesimpulan : seorang laki-laki berumur 36 tahun mengalami luka lecet di area wajah, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri dan leher karena disebabkan oleh benda tumpul, selain itu akibat perbuatan terdakwa membanting Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban tersebut mengakibatkan Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, 2 (dua) buah jendela kaca rumah saksi korban rusak, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum, yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Pengerusakan terhadap barang milik saksi korban Angga Setiawan;

Menimbang, bahwa sebelum menginjak pada pertimbangan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dipertimbangkan



terlebih dahulu apakah dalam perkara in casu tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan, dan juga apakah Terdakwa adalah termasuk dalam daftar orang yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan, yang mana Terdakwa mengaku bernama : **Mei Ayu Andini** dan dari keterangan para saksi, menerangkan bahwa benar Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah **Mei Ayu Andini** Sehingga dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disimpulkan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Dan setelah Majelis Hakim perhatikan, ternyata selama persidangan Terdakwa terlihat sehat jiwa maupun raganya, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti bersalah maka dirinya dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn, atau luka).Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut, atau melewati batas yang diijinkan. (vide penjelasan dalam KUHP karangan R.Soesilo);

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan saksi korban Angga Setiawan menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Mei Ayu Andini pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, Sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Angga Setiawan di Jl. Hasanudin Dusun Krajan Tengah Rt.002 / Rw.010 Desa Balung



kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Angga Setiawan;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa Mei Ayu Andini kerumah saksi korban Angga Setiawan, kemudian siang harinya datang teman-teman saksi korban Angga Setiawan bernama SISWANTO, ROHMAN dan ANGGA, lalu mereka berpesta Miras dengan meminum minuman Alkohol (ALKUMA).

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban Angga Setiawan, terdakwa, dan teman-teman saksi korban Angga Setiawan sudah dalam kondisi mabuk, lalu terdakwa membuka Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban Angga Setiawan dan melihat dalam Inbox Facebook milik saksi korban Angga Setiawan terdapat chat dari teman perempuan saksi korban Angga Setiawan, hal ini membuat terdakwa cemburu, sehingga terdakwa langsung membanting Handphone milik saksi korban Angga Setiawan, lalu terjadi cecok mulut antara terdakwa dan saksi korban Angga Setiawan, sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung memukul wajah saksi korban Angga Setiawan, kemudian terdakwa mencakar tubuh saksi korban Angga Setiawan mengenai dada, lengan tangan kiri, leher serta wajah saksi korban Angga Setiawan, kemudian terdakwa keluar ke halaman rumah saksi korban Angga Setiawan dan mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung dilemparkan ke rumah saksi korban Angga Setiawan mengenai 2 (dua) buah jendela kaca hingga rusak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasakan sakit sebagaimana dinyatakan Visum Et Repertum No. 440/455/311.23/2020 tanggal 22 Nopember 2020 yang dibuat oleh Puskesmas Balung dan ditanda tangani oleh dr. Aisyiyah Alviana dengan kesimpulan : seorang laki-laki berumur 36 tahun mengalami luka lecet di area wajah, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri dan leher karena disebabkan oleh benda tumpul, selain itu akibat perbuatan terdakwa membanting Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban tersebut mengakibatkan Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, 2 (dua) buah jendela kaca rumah saksi korban rusak, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menganiaya saksi korban sehingga saksi korban menderita sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. **Unsur „Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain“**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja”, di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud „melawan hukum“, adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum dan atau merugikan kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa ketentuan perbuatan yang dilarang secara hukum, namun dari beberapa perbuatan tersebut tidaklah perlu terbukti semua, karena redaksi unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “**atau**”. Jadi perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, tidak perlu terbukti semua. Cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut di atas terbukti, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa Mei Ayu Andini pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, Sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Angga Setiawan di Jl. Hasanudin Dusun Krajan Tengah Rt.002 / Rw.010 Desa Balung kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember telah melakukan pengrusakan barang milik Saksi korban Angga Setiawan;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 terdakwa Mei Ayu Andini kerumah saksi korban Angga Setiawan, kemudian siang harinya datang teman-teman saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Setiawan bernama SISWANTO, ROHMAN dan ANGGA, lalu mereka berpesta Miras dengan meminum minuman Alkohol (ALKUMA).

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban Angga Setiawan, terdakwa, dan teman-teman saksi korban Angga Setiawan sudah dalam kondisi mabuk, lalu terdakwa membuka Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban Angga Setiawan dan melihat dalam Inbox Facebook milik saksi korban Angga Setiawan terdapat chat dari teman perempuan saksi korban Angga Setiawan, hal ini membuat terdakwa cemburu, sehingga terdakwa langsung membanting Handphone milik saksi korban Angga Setiawan, lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban Angga Setiawan, sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung memukul wajah saksi korban Angga Setiawan, kemudian terdakwa mencakar tubuh saksi korban Angga Setiawan mengenai dada, lengan tangan kiri, leher serta wajah saksi korban Angga Setiawan, kemudian terdakwa keluar ke halaman rumah saksi korban Angga Setiawan dan mengambil 2 (dua) buah batu dan langsung dilemparkan ke rumah saksi korban Angga Setiawan mengenai 2 (dua) buah jendela kaca hingga rusak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasakan sakit sebagaimana dinyatakan Visum Et Repertum No. 440/455/311.23/2020 tanggal 22 Nopember 2020 yang dibuat oleh Puskesmas Balung dan ditanda tangani oleh dr. Aisyiyah Alviana dengan kesimpulan : seorang laki-laki berumur 36 tahun mengalami luka lecet di area wajah, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri dan leher karena disebabkan oleh benda tumpul, selain itu akibat perbuatan terdakwa membanting Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban tersebut mengakibatkan Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, 2 (dua) buah jendela kaca rumah saksi korban rusak, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengerusakan karena Handphone merk Vivo Y30 warna Emeral black, Nomer IMEI 1 : 869701044159534, Nomer IMEI 2 : 869701044159526 milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi, 2 (dua) buah jendela kaca rumah saksi korban juga rusak, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan melawan hukum atau tidak?. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan pengrusakan barang-barang milik saksi korban karena terbakar api cemburu, sehingga ia secara sadar melakukan perbuatannya tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan/diganggu kepentingannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Pengrusakan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna hitam, 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu, 1 (satu) buah Kaos warna biru, 1 (satu) buah pisau dapur, pecahan kaca jendela, yang sebagian telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga agar tidak menimbulkan rasa trauma pada diri saksi korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 Warna Emeral Black Nomor Imei 1 : 869701044159534, Nomor imei 2 : 869701044159526 yang sudah rusak (hancur) dan selebar nota pembelian HP merk VIVO Y30 milik saksi korban Angga Setiawan dikembalikan ke saksi korban Angga Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita sakit dan meresahkan korban serta masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mei Ayu Andini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dan "**Pengrusakan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah Kaos warna hitam, 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaos warna biru, 1 (satu) buah pisau dapur, pecahan kaca jendela, **dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 Warna Emeral Black Nomor Imei 1 : 869701044159534, Nomor imei 2 : 869701044159526 yang sudah rusak (hancur) dan selembarnya pembelian HP merk VIVO Y30, **dikembalikan ke saksi korban Angga Setiawan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H., S.H. dan Morindra Kresna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh A. Candra C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Morindra Kresna, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.